

BAB II

Syariat Islam dan *Qanun Jinayah* di Harian Serambi Indonesia

Bab ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai konteks sejarah Syariat Islam dan *Qanun Jinayah* di Aceh. Selain itu bab ini juga akan menjelaskan mengenai bagaimana Syariat Islam dan Qanun Jinayah dimunculkan di media massa, khususnya media lokal di Aceh. Aceh sudah dikenal dengan sebutan Serambi Mekah karena menerapkan Syariat Islam sebagai acuan peraturan daerahnya. Syariat Islam dilekatkan di setiap kegiatan sehari-hari masyarakat Aceh, baik itu aspek ekonomi, budaya, politik dan sebagainya. Bukan hanya masyarakat yang merasakan dampak dari penerapan itu, media massa lokal di Aceh juga sedikit banyak terpengaruh atau menyesuaikan diri dengan konteks kedaerahan yang ada. Cita-cita pemberlakuan Syariat Islam secara menyeluruh masih diperjuangkan Pemerintah Aceh sampai saat ini. Melalui Qanun Jinayah, pemberlakuan Syariat Islam secara kaffah (menyeluruh) akan dimulai. Meskipun penerapan ini juga diberlakukan terhadap non-Muslim yang ada di Aceh.

2.1 Sejarah Syariat Islam di Aceh

Syariat Islam adalah payung hukum yang berbasis Islam yang bertujuan mengatur segala aspek kehidupan masyarakat di suatu daerah dengan aturan-aturan Islam. Syariat Islam bahkan kini diterapkan di beberapa belahan dunia karena mayoritas masyarakatnya beragama Islam, sebut saja seperti Arab Saudi, Brunei Darussalam, dan tentunya Indonesia. Meskipun penerapan Syariat Islam di

Indonesia tidak mencakup keseluruhan provinsi, namun beberapa provinsi memang sudah memiliki image dengan Syariat Islam yang sangat kental, yakni Provinsi Aceh. Aceh yang mendapat julukan bumi Serambi Mekkah ini menerapkan Syariat Islam karena berlandaskan latar belakang sejarah masa lalu.

Ali (2013:29) di dalam buku *Identitas Aceh Dalam Perspektif Syariat dan Adat* menjelaskan bahwa pergulatan sejarah yang cukup panjang memang secara jelas membuktikan bahwa kehidupan masyarakat Aceh dipengaruhi kuat oleh dasar agama Islam dan adat istiadat yang ada. Contohnya seperti pada masa penjajahan. Sejarah membuktikan pada saat itu masyarakat Aceh sering meminta dan menerima saran serta arahan dari para ulama dalam upaya membela negara Indonesia dan agama Islam. Namun bukan hanya terjadi di masa penjajahan, sejarah yang ada juga membuktikan bahwa Syariat Islam bagi masyarakat Aceh bukan hanya bertujuan untuk mengatur aspek ibadah saja, melainkan juga mampu mengatur nilai-nilai moral dan etika kehidupan masyarakat Aceh itu sendiri.

Meskipun Islam sudah melekat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Aceh, namun Syariat Islam tidak diterapkan dengan cara yang mudah. Syahrizal (2006:215) di dalam buku "*Aceh, Serambi Martabat: Reposisi Syariat Islam Di Aceh*" mengatakan bahwa regulasi Syariat Islam hanya akan dapat diterapkan secara menyeluruh di berbagai kabupaten yang ada jika sudah melibatkan intervensi negara di dalamnya. Bersikerasnya Pemerintah Aceh untuk menerapkan Syariat Islam tentunya karena memiliki alasan yang cukup kuat. Syariat Islam dianggap mampu memberikan jaminan akan kehidupan yang aman, damai, adil, dan sejahtera bagi Aceh. Untuk mewujudkan hal ini, semua pihak

yang ada di Aceh mengharapkan pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh memiliki *political will* dalam merumuskan dan menerapkan Syariat Islam di Aceh.

Pada masa orde lama, Presiden Soekarno pernah berjanji kepada Aceh akan memberikan kewenangan untuk mengatur beberapa hal terkait daerahnya sendiri, termasuk di dalamnya mengenai regulasi daerah yang berbasis Islam. Kewenangan yang dijanjikan ini karena Soekarno merasa sangat berhutang budi kepada Aceh khususnya pada saat melawan penjajah hingga Indonesia dinyatakan merdeka. Namun kemudian kekecewaan dirasakan oleh masyarakat Aceh karena Soekarno terkesan menarik ulur janjinya sehingga kewenangan Aceh untuk mengatur daerahnya sendiri tidak juga terwujud. Akhirnya pada masa pemerintahan orde baru, di bawah kepemimpinan Soeharto, wacana keistimewaan khusus bagi Aceh kembali disuarakan. Meskipun otonomi khusus bagi Aceh tidak disahkan langsung oleh Soeharto, namun pada tahun 1999 Aceh akhirnya mendapatkan keistimewaan dari Presiden Indonesia yang dirumuskan dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 mengenai keistimewaan Aceh.

Ada empat hal yang diatur dalam Undang-Undang ini, diantaranya:

- 1) Penyelenggaraan kehidupan beragama
- 2) Penyelenggaraan kehidupan adat
- 3) Penyelenggaraan pendidikan
- 4) Peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.

Atas dasar kewenangan Keistimewaan Aceh itulah kemudian Syariat Islam terus didengungkan. Agama dan adat istiadat menjadi kunci bagi perumusan dan pembuat segala kebijakan yang ada di Aceh. Terkait dengan cita-cita

pemberlakuan Syariat Islam di Aceh, pada tahun 2001 disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 mengenai otonomi khusus bagi Aceh. Hal ini sekaligus menjadi dasar kedua yang memiliki kekuatan bagi Aceh untuk memberlakukan Syariat Islam. Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 ini bisa dikatakan sebagai dasar penerapan Syariat Islam di Aceh. Setelah itu, akhirnya Pemerintah Aceh mengeluarkan undang-undang Islam (qanun) yang mengatur mengenai hukum dan peradilan Syariat Islam. Qanun-qanun tersebut yakni Qanun No. 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam, Qanun No. 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Keras (Khamar), Qanun No. 13 Tentang Perjudian (maisyr), dan Qanun No.14 Tentang Perzinahan (khalwat), Qanun No. 7 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat dan Qanun No. 11 Tahun 2004 Tentang Tugas Fungsional kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam.

Ketiga regulasi ini belum langsung bisa diterapkan di Aceh secara menyeluruh pada saat itu juga. Pemberlakuan Syariat Islam akhirnya baru disahkan berjalan setelah muncul Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Meskipun pada saat itu secara politis pemerintah pusat terkesan enggan dan khawatir memberikan kewenangan pemberlakuan Syariat Islam secara menyeluruh di Aceh, namun sampai saat ini Syariat Islam masih terus berjalan, tentunya dengan segala kelebihan dan kelemahannya. Bahkan pada awal tahun 2013, Pemerintah Aceh kembali merumuskan mengenai Qanun Jinayah (hukum pidana Islam) yang menjelaskan mengenai peradilan atau eksekusi atas qanun-qanun yang sudah ada sebelumnya.

2.2 Wacana Agama di Media Massa

Membahas mengenai Syariat Islam, maka tidak dapat dilepaskan dari wacana agama, yakni agama Islam. Syariat Islam tidak hanya dapat dilihat secara langsung dari penerapan yang ada di masyarakatnya, namun juga dapat dilihat melalui aspek lain, seperti media massa. Hal ini karena mengingat betapa besarnya peranan media massa memiliki peranan sebagai sarana sosialisasi dan publikasi nilai-nilai tertentu. Terkait dengan wacana agama di media massa, sampai saat ini wacana tersebut masih dianggap sebagai suatu hal yang sangat sensitif dan rentan menimbulkan konflik antar agama, jika media menyajikan wacana agama ini dengan cara yang tidak tepat. Subandy di dalam buku *Wajah Agama di Media* (2010: xxii) mengatakan bahwa selama ini media massa berada dalam kondisi yang memprihatinkan menyangkut peliputan isu yang mengandung unsur agama. Hal ini menurutnya disebabkan oleh berbagai hal seperti liputan agama yang masih sering dimarjinalkan, masih kurangnya reporter agama yang kompeten di bidang itu, adanya agama minoritas tertentu yang masih dipandang sebelah mata dan lain sebagainya.

Permasalahan yang seperti ini bisa berpotensi besar dalam memunculkan masalah baru. Konflik agama yang terjadi di Indonesia bisa saja disebabkan dan diperparah oleh media massa. Namun bukan hal yang mustahil jika hal tersebut dapat diminimalisir. Langkah yang kurang tepat dan seringkali dilakukan oleh media dalam kasus wacana agama adalah salah penggambaran mengenai agama tertentu, keberpihakan media terhadap agama tertentu dan sebagainya. Hal ini

tentu saja mampu menjadi pemicu besar terhadap permasalahan perdamaian dan toleransi di negeri ini.

Kunu, dkk (2010:16) menjelaskan bahwa penggunaan media untuk tujuan-tujuan tertentu bisa menghalangi dan menghambat fungsi media sebagai sarana toleransi dan perdamaian, terlebih lagi media massa yang melibatkan isu-isu agama di dalamnya. Sebagai contoh jika pemberitaan yang dilakukan media massa dengan cara memihak pada satu pihak dan menyudutkan pihak lain, maka hal ini dikhawatirkan akan merugikan pihak tertentu dan mampu memicu hal-hal yang tidak diinginkan.

2.3. Serambi Indonesia dan Wacana Agama (Syariat Islam)

Permasalahan yang sudah dijabarkan di atas juga dapat dilihat melalui salah satu media lokal terbesar di Aceh, yakni Serambi Indonesia. Hal ini terkait penyampaian Serambi Indonesia mengenai wacana agama di tengah keberagaman pemeluk agama yang ada di Provinsi Aceh. Serambi Indonesia sudah mulai beroperasi sejak tahun 1989 dan berada di bawah naungan Kompas Gramedia Grup. Setelah melewati berbagai fase pasang surut karena peristiwa seperti konflik Aceh dan Tsunami tahun 2004 lalu, sampai saat ini Serambi Indonesia masih berjalan di bawah pimpinan Sjamsul Kahar dan Mawardi Ibrahim sebagai Pimpinan Redaksi. Berdasarkan data Internal Serambi Indonesia (2015), sampai saat ini Serambi Indonesia mampu menerbitkan sebanyak 35.000 hingga 43.000 lebih eksemplar per hari. Serambi Indonesia bisa dikatakan sebagai media cetak yang menjadi sumber referensi informasi utama bagi

masyarakat Aceh, hal ini mengingat bahwa media ini sudah berdiri sejak lama dan jangkauan distribusinya yang mencakup seluruh wilayah yang ada di Provinsi Aceh, yakni Sabang, Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Takengon, Bener Meriah, Aceh Tenggara/Gayo Lues, Aceh Utara, Lhokseumawe, Aceh Timur, Langsa, Kuala Simpang, Aceh Jaya, Simelue, Aceh Selatan, Singkil/Subussalam dan bahkan Medan.

Seiring dengan perkembangannya, eksistensi Serambi Indonesia bagi Aceh terlihat dari partisipasi media ini terhadap segala isu dan wacana yang ada, termasuk wacana agama yang ada di Aceh. Wacana agama yang seringkali muncul adalah mengenai Syariat Islam yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat Aceh. Namun yang perlu digaris bawahi adalah bahwa keberadaan regulasi Pemerintah Aceh mengenai Syariat Islam bukan hanya terkait mengenai wacana agama, tetapi juga menyangkut mengenai politik dan sosial-budaya. Wacana politik terlihat melalui regulasi yang diciptakan demi penerapan Syariat Islam, sementara sosial-budaya terkait mengenai bagaimana regulasi tersebut mampu diterapkan bagi masyarakat Aceh secara keseluruhan. Wacana-wacana tersebut kemudian sedikit banyak mampu memberikan pengaruh terhadap bagaimana penyajian yang ada di Serambi Indonesia dan media lokal di Aceh lainnya dalam memberitakan segala hal yang berkaitan dengan Syariat Islam.

Ulasan Arismunandar (dalam Hasyim, 2013:99) dalam *Wajah Syariat Islam di Media* mengungkapkan bahwa sejumlah aspek seperti agama, politik dan sosial-budaya yang terkait penerapan Syariat Islam di Aceh menghadirkan komplikasi tertentu terhadap praktik jurnalistik dan kebebasan pers. Di satu sisi,

media seharusnya mampu menjadi sarana pengawasan pemerintah dengan memaparkan informasi sesuai dengan realita yang ada, seburuk apapun itu. Namun di sisi lain, kebebasan pers dengan memaparkan realita yang sesungguhnya bisa jadi dianggap sebagai pihak yang kontra terhadap pemerintah. Kondisi ini pula yang secara tidak langsung menggambarkan bahwa media massa yang memberitakan Syariat Islam dengan sudut pandang kritis, bisa jadi akan menyinggung pihak-pihak tertentu, seperti ulama atau bahkan Pemerintah Aceh itu sendiri. Hal ini akan berimplikasi pada *image* yang akan dilekatkan terhadap media tersebut. Media yang kritis terhadap kebijakan Syariat Islam akan dianggap sebagai ancaman bagi regulator syariah, yakni Pemerintah Aceh.

Permasalahan di atas juga menggambarkan adanya dilematis yang dialami oleh media massa lokal yang ada di Aceh. Dilematis tersebut antara bekerja secara independen dan menyelamatkan idealisme pers yang ada, atau justru ‘menyelamatkan diri’ dengan terus mengikuti arus dan menyelamatkan wacana dominan yang ada di masyarakatnya. Fakta inilah yang seringkali menimpa media massa. Meskipun pada akhirnya media cenderung lebih memilih mengutamakan wacana dominan atau kepentingan masyarakat mayoritas. Hal ini bisa jadi dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, misalkan saja faktor ekonomi. Demikian juga terjadi pada Serambi Indonesia terkait pemberitaan Syariat Islam, kecenderungan media ini untuk mengikuti wacana dominan bisa jadi dipengaruhi oleh keuntungan dengan mempublikasikan kepentingan masyarakat mayoritas, yakni masyarakat Aceh yang beragama Islam. Dampak yang dirasakan adalah

media ini akan terus memberitakan Syariat Islam dengan perspektif Pemerintah Aceh sebagai penguasa yang sah di Aceh tanpa harus mengkritisi ampai tuntas.

Bukan hanya media massa yang menunjukkan sikap mendukungnya terhadap wacana kebijakan pemerintah terkait Syariat Islam, namun puluhan jurnalis di Aceh juga melakukan hal yang sama. Beberapa tahun terakhir, perkumpulan jurnalis di Aceh membentuk Kaukus Wartawan Pembela Syariat Islam (KWPSI) pada September 2012, dan tercatat pada saat itu sudah ada 56 wartawan yang bergabung. Komunitas ini bahkan digagas oleh beberapa jurnalis senior yang bekerja di Serambi Indonesia. Hasyim (2013:67) menjelaskan bahwa tujuan dibentuknya KWPSI ini adalah memberikan dukungan yang konkret bagi ulama, pemerintah dan pihak lainnya dalam upaya memberantas segala bentuk kejahatan yang ada di Aceh. Mereka mengatakan akan berusaha mengawal pelaksanaan Syariat Islam di Aceh dengan memperjuangkan kebebasan pers dan menyeimbangkan kode etik jurnalistik dengan nilai-nilai Islam sebagai panduan moral wartawan dalam menjalankan tugasnya. Bahkan mereka sudah membuat website tersendiri, dengan mengumpulkan tulisan-tulisan mengenai Syariat Islam di medianya.



Gambar: Website Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam (KWPSI) di Aceh

Meskipun mereka memiliki media tersendiri untuk menyuarakan idealisme mereka, namun sedikit banyak para jurnalis yang tergabung dalam KWPSI ini akan terpengaruh dengan pemikiran yang dibangunnya ketika bekerja di media massa seperti biasa. Posisi jurnalis yang tergabung dalam KWPSI sudah sangat jelas, yakni mendukung penuh adanya Syariat Islam di Aceh. Hal ini sedikit banyak tentunya akan mempengaruhi sudut pandang pemberitaan yang ditulis oleh jurnalis-jurnalis tersebut. Jika memang mereka melakukan peliputan yang pro terhadap Syariat Islam dengan tidak mengabaikan pandangan dari pihak lain, maka hal ini masih berada di koridor kegiatan jurnalistik yang baik, meskipun pemberitaan yang dimunculkan tidak bisa diyakini dengan penuh bebas akan nilai-nilai tertentu. Namun jika jurnalis yang tergabung dalam KWPSI ini justru menitikberatkan pada satu pihak, maka keberpihakan akan semakin jelas terlihat, dan jurnalis serta medianya sudah tidak lagi independen sebagaimana idealnya profesi jurnalis dan peran media.

2.4 Qanun Jinayah

Menurut Pamulutan (2012:9) hukum Jinayah atau Qanun Jinayah diartikan sebagai hukum syara' yang berasal dari agama Islam dan berkaitan dengan: *Pertama*, perbuatan yang dilarang, lazim juga disebut jarimah, atau delik, atau tindak pidana. *Kedua*, ancaman hukumannya ('uqubah) yang timbul karena melanggar larangan itu. Wacana hukuman Islam ini merupakan KUHAP atau KUHP dalam versi Islam. Pemerintah menganggap bahwa Qanun Jinayah tidak bertentangan jika diterapkan bagi siapapun yang ada di Aceh. Hal ini dikarenakan

regulasi ini bersumber dari Al-quran dan hadits dan kemudian diseimbangkan dengan hukum negara Indonesia.

Berikut uraian singkat dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayah:

- 1) Asas: terdapat dalam Pasal 2 (penyelenggaraan Hukum Jinayah berdasarkan keislaman, legalitas, keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, perlindungan hak asasi manusia, dan pembelajaran terhadap masyarakat (tadabbur).
- 2) Ruang Lingkup: terdapat dalam Pasal 3 Ayat 2 mencakup khamar, maisir, khalwat, ikhtilath, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf, liwath, dan musahaqah.
- 3) Kepada siapa pemberlakuan qanun: Terdapat dalam Pasal 5, yakni qanun ini berlaku untuk; *Pertama*, setiap orang beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh. *Kedua*, setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayah. *Ketiga*, setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam qanun ini. *Keempat*, badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh (Data Internal Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh Tahun 2015).

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Syariat Islam Aceh (2014: viii) asas dan tujuan yang dikandung hukum acara jinayah yang berlandaskan

Syariat Islam , terdapat prinsip dan materi muatan Qanun Hukum Acara Jinayah yang berbeda dengan KUHAP, antara lain:

- 1) Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara jinayah atas dasar permohonan si pelaku jarimah. Prinsip ini sangat berbeda dengan peradilan pidana umumnya yang mana lembaga pengadilan hanya memiliki kewenangan menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara pidana yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.
- 2) Penahanan yang dilakukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan mahkamah hanya dapat dilakukan dalam hal adanya kenyataan yang nyata-nyata menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi jarimah.
- 3) Penggunaan kata atau lafaz sumpah diawali dengan “Basmallah” dan “Wallahi.”
- 4) Penyidik dapat menerima penyerahan perkara dari petugas Wilayatul Hisbah.
- 5) Adanya perbedaan alat bukti untuk beberapa jenis jarimah. Bukan hanya alat bukti yang tertuang dalam KUHAP, namun juga alat bukti dalam hukum acara peradilan Islam.
- 6) Memperkenalkan penjatuhan uqubat secara alternatif antara penjara, cambuk, dan denda dengan perbandingan 1 bulan penjara disetarakan dengan 1 kali cambuk atau denda 10 gram emas murni.
- 7) Penundukkan diri pada hukum jinayah. Qanun Aceh No.7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah

Qanun Jinayah sebenarnya bukan regulasi baru, melainkan regulasi yang melengkapi dan menyempurnakan qanun-qanun yang sudah ada sebelumnya. Qanun ini disahkan Pemerintah Aceh guna untuk menyempurnakan pelaksanaan Syariat Islam secara menyeluruh atau kaffah di Aceh. Kehidupan masyarakat Aceh yang kental dengan budaya dan Islam menganggap bahwa Syariat Islam menjadi norma tertentu yang sudah ada sejak lama. Syahrizal (2006:214) mengatakan bahwa masyarakat Aceh memahami bahwa hanya hukum syariatlah yang dapat mengatur perilakunya, baik perilaku duniawi maupun ukhrawi. Oleh karena itu, Syariat Islam bagi masyarakat Aceh merupakan hukum yang hidup (*living law*) dan memiliki keterkaitan sosiologis-sakralitas. Berdasarkan anggapan itulah kemudian banyak pihak yang merasa bahwa Qanun Jinayah ini harus segera disahkan dan diterapkan di Aceh. Pemberlakuan ini bahkan juga melibatkan masyarakat non-Muslim yang sebelumnya tidak menjadi sasaran objek pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.

2.5 Qanun Jinayah di Harian Serambi Indonesia

Pemberitaan Qanun Jinayah di Serambi Indonesia periode 2013 hingga 2014 muncul sebanyak 28 berita. Berdasarkan pengamatan atas keseluruhan berita yang muncul tersebut, berita yang ada hanya menggunakan satu sudut pandang pemberitaan dan seringkali menggunakan narasumber resmi. Penggunaan satu sudut pandang mengindikasikan adanya ketidak independenan Serambi Indonesia dalam menyajikan sebuah realita. Pandangan-pandangan lain tidak pernah dimunculkan dalam satu beritapun. Terlebih berita ini terkait pemberlakuan

Qanun Jinayah bagi siapapun di Aceh tanpa terkecuali. Bisa jadi ada pihak lain atau pandangan lain selain pemerintah yang muncul, namun tidak pernah digali oleh Serambi Indonesia. Hal yang sama dengan penggunaan narasumber resmi seperti pemerintah yang mengisi setiap pemberitaan mengenai Qanun Jinayah.

Penggunaan narasumber resmi ternyata bukan hanya terjadi dalam pemberitaan Qanun Jinayah, namun juga dalam setiap pemberitaan Syariat Islam. Zamzami (dalam Sharia Newswatch edisi 2, 2012:10) pernah melakukan analisis mengenai narasumber resmi yang mendominasi pemberitaan Syariat Islam di beberapa media lokal termasuk Serambi Indonesia. Zamzami mengulas bahwa jika hal itu terus terjadi, maka bisa saja dikatakan bahwa media itu menjadi corong pemerintah, memberitakan hanya sebatas apa yang dikatakan pejabat pemerintah, tanpa melakukan perbandingan dengan narasumber lain.

Begitu pula dengan temuan yang didapatkan oleh Nasser (2012: 6) menyangkut mengenai berita hukuman cambuk, razia, sosialisasi pemerintah, eksekusi, penangkapan dan lainnya. Nasser mengatakan bahwa dalam pemberitaan Syariat Islam, media gagal menjalankan fungsi kontrol. Kedekatan dengan narasumber resmi bisa jadi salah satu faktor penyebabnya. Resikonya adalah berita tidak lagi diperuntukkan untuk kepentingan publik, melainkan pejabat publik.

Adanya indikasi bahwa segala wacana Syariat Islam yang disuarakan media di Aceh, termasuk Serambi Indonesia adalah wacana yang bersifat sepihak dan media berfungsi sebagai corong Pemerintah Aceh, maka dapat dikatakan bahwa media sudah tidak lagi memperhitungkan tugas ideal media sebagai sarana

yang bebas dari kepentingan siapapun. Jika hal ini terus terjadi, maka berita-berita selalu terkait dengan nilai-nilai dan kepentingan tertentu. Bisa jadi media mampu memainkan isi berita dan menyisipkan makna-makna dominan tertentu. Begitupun dengan berita Qanun Jinayah di Serambi Indonesia. Ada makna-makna dominan tertentu yang dapat dilihat dari berita yang ada.

Mengacu pada apa yang dikatakan oleh Stuart Hall bahwa makna dominan (*preferred reading*) dalam sebuah berita merupakan ideologi dominan yang ditanamkan dalam teks media. Meskipun khalayak yang membaca tidak serta merta mengadopsi makna dominan tersebut karena khalayak juga memiliki faktor-faktor tertentu di dirinya dalam memaknai makna dominan teks berita tersebut. Terkait penelitian ini, makna dominan (*preferred reading*) dapat dilihat berdasarkan teks berita yang dimunculkan.

2.6 Kelompok Minoritas di Media Massa

Meskipun minoritas juga memiliki kekuatan, namun seringkali mereka mendapatkan kesempatan yang lebih sedikit dibandingkan dengan kelompok mayoritas. Hal ini juga sedikit banyak mempengaruhi bagaimana media massa yang akhirnya lebih condong kepada kepentingan mayoritas. Minoritas tidak selalu terkait dengan jumlah anggota. Brehm & Kassim (1996:248) mengatakan suatu kelompok akan dianggap kelompok minoritas apabila anggota-anggotanya memiliki kekuasaan, kontrol dan pengaruh yang lemah terhadap kehidupannya sendiri dibanding anggota-anggota kelompok dominan. Jadi, bisa saja suatu kelompok secara jumlah anggota merupakan mayoritas tetapi dikatakan sebagai

kelompok minoritas karena kekuasaan, kontrol, dan pengaruh yang dimiliki lebih kecil daripada kelompok yang jumlah anggotanya yang lebih sedikit. Jumlah anggota kelompok yang lebih banyak (mayoritas) berimplikasi pada *social influence group* yang semakin besar. Namun meskipun demikian, tidak selamanya kelompok mayoritas memiliki pengaruh yang kuat meskipun memiliki anggota dan *social influence group* yang lebih dibandingkan kelompok minoritas.

Namun memang pada kenyataannya kelompok minoritas sering mengalami kesulitan dalam menyatakan pendapat mengenai kepentingan-kepentingan mereka. Giddens & Griffiths (2006:384) mengatakan bahwa mayoritas dan minoritas dapat berdampak negatif bagi masyarakat, dampak ini bisa dirasakan oleh masyarakat minoritas maupun oleh masyarakat mayoritas itu sendiri. Hal ini disebabkan karena adanya perilaku diskriminatif yang muncul dan menganggap kelompok lain sebagai *out-group* yang merupakan lawan bagi mereka, terutama bagi masyarakat minoritas yang dianggap berbeda atau asing oleh masyarakat mayoritas. Adanya perilaku diskriminatif seperti ini menimbulkan konflik sosial karena salah satu pihak kelompok merasa dirugikan dan ditindas, meskipun perlakuan diskriminatif tidak selalu dilakukan dan berkaitan dengan kekerasan fisik, contohnya seperti perilaku diskriminatif yang ada melalui media massa.

Gray dalam Pawito (2008:74) mengatakan di dalam masyarakat pluralis, ada tiga karakter wacana yang dapat dikembangkan oleh media massa dalam masyarakat pluralis. Diantaranya:

- a. Asimilasi: menempatkan isu-isu sensitif seperti suku, agama dan budaya

sebagai persoalan individu yang tidak seharusnya memperoleh penonjolan di media massa. Asimilasi ini tentunya dilakukan dengan alasan tertentu, misalnya untuk menutupi atau meredam konflik.

- b. Pluralis: ditandai dengan penonjolan terhadap perbedaan yang ada jikalau memang perbedaan itu ada, dan media tidak menutupi itu. Media memaparkan suatu wacana sesuai dengan realita yang ada.
- c. Multikulturalisme: kelompok minoritas lebih ditonjolkan oleh media massa.

Media massa memiliki peranan yang sangat besar dalam menyebarkan dan menanamkan nilai-nilai tertentu bagi khalayak. Dominick (dalam Ardianto, 2007: 59) mengatakan bahwa informasi yang disebarkan melalui media massa mampu memengaruhi persepsi, sikap, pengetahuan dan lainnya. Model relasi minoritas versus mayoritas-dominan menunjukkan lemahnya posisi tawar dari kelompok minoritas. Mereka adalah kelompok yang rentan akan praktik-praktik diskriminasi kelompok mayoritas-dominan. Relasi ini semakin kompleks ketika ranah teologis kemudian bergeser ke ranah politis, terutama setelah melibatkan aktor negara di dalamnya.

Mengenai keberadaan minoritas di media massa, Pawito (2008:69) menjelaskan bahwa media massa di Indonesia adalah media yang menghargai pluralisme. Namun sering kali media di Indonesia menghadapi permasalahan dalam mengembangkan suatu wacana yang berdasarkan pluralisme. Media massa sering terjebak dalam bias kelompok dominan dalam memberitakan pemberitaan yang menyangkut kepentingan mayoritas dan minoritas. Padahal jika dilihat lebih

dalam bahwa penggambaran kelompok minoritas yang salah di media massa dikhawatirkan akan menimbulkan prasangka dan perlakuan diskriminatif di tengah kehidupan sosial. Masyarakat minoritas juga berhak mendapatkan porsi dan kesempatan yang sama di media massa, sama halnya dengan masyarakat mayoritas. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan hak dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial bersama. Di sisi lain, kelompok mayoritas hampir selalu diberikan ruang yang sebesar-besarnya di media massa, sebaliknya masyarakat minoritas hanya sedikit diberikan ruang untuk bersuara di media.